



## PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA SELAMA PROSES PENYIDIKAN

### *THE ROLE OF LEGAL COUNSEL IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SUSPECTS DURING THE INVESTIGATION PROCESS*

Fathiyah Rizkiyatun Nisa<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: fathiyahrizkiyattunnisa@gmail.com<sup>1</sup>, hoedyjoesoe@gmail.com<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 30-10-2025

Revised : 02-11-2025

Accepted : 04-11-2025

Published : 06-11-2025

#### Abstract

*The role of legal counsel in the criminal justice system is a fundamental element in ensuring the protection of a suspect's human rights from the earliest stage of investigation. The investigation stage is the most crucial yet the most vulnerable phase to human rights violations such as torture, intimidation, and manipulation of investigation reports. In this context, the presence of legal counsel functions not merely as a defender in the narrow sense, but as a guardian of justice and a counterbalance to state authority. This study aims to comprehensively analyze how legal counsel fulfills their role in safeguarding the rights of suspects during investigation, to identify obstacles encountered in practice, and to formulate strategies to strengthen the effectiveness of that role. This research employs a normative juridical approach, examining relevant laws and regulations, including the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and Law No. 18 of 2003 on Advocates, complemented by an empirical approach through literature review and case studies on legal assistance practices at the investigation stage. The findings reveal that the role of legal counsel is often hindered by structural and cultural factors, such as limited access to detained suspects, low public awareness of the importance of legal aid, and the lack of independence in investigative practices. Moreover, there are still cases where investigators restrict meetings between legal counsel and suspects under the pretext that "the investigation is ongoing," which contradicts the principle of due process of law. This study concludes that the optimization of the role of legal counsel can only be achieved through synergy between procedural law reform, the strengthening of legal aid institutions, and the enhancement of professionalism among advocates and law enforcement officers. Consequently, the presence of legal counsel can truly function as a means of protecting the rights of suspects and upholding the integrity of the criminal justice process in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Counsel, Suspect's Right, Investigation*

---

#### Abstrak

Peran penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen fundamental untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan fase paling krusial sekaligus paling rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, intimidasi, dan rekayasa berita acara pemeriksaan. Dalam konteks ini, kehadiran penasihat hukum bukan hanya sebagai pembela dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pengawal keadilan dan penyeimbang kekuasaan antara aparat penegak hukum dan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran penasihat hukum dijalankan dalam menjamin hak tersangka selama proses penyidikan, menelaah kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan solusi untuk memperkuat efektivitas peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui telaah literatur dan studi kasus terhadap praktik pendampingan hukum di tingkat penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penasihat hukum masih sering terhambat oleh faktor struktural dan kultural, seperti terbatasnya akses terhadap tersangka yang ditahan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum, serta kurangnya independensi dalam praktik penyidikan. Selain itu, masih ditemukan kasus di mana penyidik membatasi pertemuan antara penasihat hukum dan tersangka dengan alasan “proses penyidikan belum selesai,” yang sejatinya bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran penasihat hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara reformasi hukum acara pidana, penguatan lembaga bantuan hukum, serta peningkatan profesionalitas advokat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, kehadiran penasihat hukum dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak tersangka sekaligus menjaga integritas proses peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penasihat Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, posisi tersangka merupakan pihak yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Tahap penyidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, justru kerap kali menjadi ruang terjadinya penyimpangan prosedural dan ketidakadilan. Praktik salah tangkap, penyiksaan, serta tekanan psikologis masih ditemukan dalam sejumlah kasus, yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tersangka. Dalam konteks inilah, peran penasihat hukum menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pembela kepentingan klien semata, tetapi juga sebagai pengawal tegaknya prinsip *due process of law* dan *rule of law* dalam proses penyidikan.

Penasihat hukum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memiliki hak dan kewenangan untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 54 hingga Pasal 56 KUHP, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum. Kehadiran penasihat hukum diharapkan dapat memastikan agar setiap tindakan penyidik—mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)—dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penasihat hukum tidak hanya bertugas memberikan nasihat hukum, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melanggar hak konstitusional tersangka.

Padahal, KUHP telah mengatur bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum, termasuk tersangka dalam perkara pidana, memperoleh pendampingan hukum yang layak sejak awal proses penyidikan.

Kenyataannya, masih banyak kasus di mana tersangka diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. Dalam situasi seperti itu, tersangka seringkali tidak memahami hak-haknya, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*). Beberapa penelitian dan laporan lembaga bantuan hukum menunjukkan bahwa keterangan tersangka yang diberikan tanpa pendampingan sering dijadikan dasar utama dalam pembuktian di persidangan,



meskipun terdapat indikasi bahwa keterangan tersebut diperoleh di bawah tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hak tersangka dalam proses penyidikan masih bersifat formalitas, belum sepenuhnya terlaksana secara substantif.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, sistem bantuan hukum di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Jumlah penasihat hukum atau advokat yang aktif memberikan layanan bantuan hukum gratis (*pro bono*) masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang ditangani setiap tahun. Di sisi lain, lembaga bantuan hukum (LBH) yang berperan dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat miskin sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, tenaga, maupun jangkauan wilayah kerja. Akibatnya, banyak tersangka yang berasal dari golongan ekonomi lemah tidak mendapatkan akses terhadap penasihat hukum selama proses penyidikan berlangsung.

Kendala lainnya adalah masih kuatnya budaya birokratis dan paradigma lama di kalangan aparat penegak hukum, terutama penyidik, yang memandang penasihat hukum sebagai pihak yang memperlambat proses penyidikan. Pandangan seperti ini menciptakan resistensi terhadap pelaksanaan hak-hak tersangka. Tidak jarang penyidik menolak kehadiran penasihat hukum dengan alasan pemeriksaan belum selesai, atau membatasi waktu pertemuan antara penasihat hukum dan tersangka. Praktik tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 69 dan 70 KUHAP, yang menegaskan bahwa penasihat hukum berhak bertemu dan berkomunikasi dengan kliennya tanpa disadap atau dibatasi.

Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan hak tersangka melalui peran penasihat hukum belum berjalan optimal. Padahal, keberadaan penasihat hukum sangat menentukan terciptanya proses penyidikan yang akuntabel dan manusiawi. Penasihat hukum bukan hanya sekadar pendamping teknis hukum, tetapi juga representasi prinsip *fair trial*, yaitu asas peradilan yang jujur, terbuka, dan adil. Dalam konsep ini, tersangka dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan negara untuk memperoleh perlakuan yang adil, bukan sebagai objek pemeriksaan yang bisa diperlakukan sewenang-wenang.

Dalam kerangka tersebut, penting untuk meninjau kembali sejauh mana peran penasihat hukum benar-benar mampu menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Analisis ini perlu mencakup dimensi normatif dan empiris, yaitu bagaimana ketentuan hukum yang ada diterapkan dalam praktik dan sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai peran, tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas peran penasihat hukum, baik dari sisi regulasi, profesionalitas advokat, maupun koordinasi antarpenghak hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pendampingan hukum di tahap penyidikan serta memberikan rekomendasi terhadap upaya penguatan sistem bantuan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai peran penasihat hukum dalam menjamin hak tersangka selama proses penyidikan bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Penasihat hukum harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai penghambat. Penguatan peran



penasihat hukum berarti memperkuat integritas proses penyidikan itu sendiri, sebab keadilan tidak akan pernah lahir dari proses yang cacat prosedur. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak tersangka harus dimulai sejak tahap paling awal proses peradilan pidana -yaitu pada tahap penyidikan- di mana posisi penasihat hukum menjadi ujung tombak penegakan hukum yang humanis, beradab, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana
2. Faktor apa saja yang menghambat penasihat hukum dalam melaksanakan perannya
3. Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis dan menjelaskan hak-hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum pada tahap penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Mengidentifikasi serta menguraikan berbagai faktor penghambat yang dihadapi penasihat hukum dalam menjalankan perannya untuk menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung.
3. Menilai efektivitas pelaksanaan hak atas bantuan hukum bagi tersangka dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana peran penasihat hukum berkontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia.
4. Memberikan rekomendasi solusi dan langkah strategis untuk memperkuat peran penasihat hukum agar mampu berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran penasihat hukum dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan menurut ketentuan hukum yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pendampingan hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bagaimana hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana**

Penggunaan upaya paksa (*dwangmiddelen*) merupakan bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik secara terbatas dan harus dijalankan dengan hati-hati. Kewenangan ini meliputi tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang kesemuanya berpotensi membatasi kebebasan seseorang. Karena sifatnya yang



membatasi hak asasi manusia, pelaksanaannya harus selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*Simanjuntak, 2020*)

Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum atau pada saat seorang tersangka ditahan antara lain:

- a. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).
- b. Penahanan dilakukan semata-mata demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 20 KUHAP).
- c. Penahanan memiliki batas waktu tertentu (Pasal 20 KUHAP).
- d. Perintah penahanan harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
- e. Penahanan harus memenuhi prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21 ayat (2)-(3) serta Pasal 24–28 KUHAP).
- f. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahatan tertentu (Pasal 20 ayat (4) KUHAP).
- g. Masa penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan apabila tersangka terbukti bersalah.
- h. Selama penahanan, tersangka wajib diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa, ditekan, atau direndahkan martabatnya (Pasal 66, 117, dan 122 KUHAP).
- i. Dalam waktu 24 jam setelah penahanan, tersangka harus diperiksa, sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara hakikat, penahanan adalah bentuk pembatasan hak yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebab seseorang dibatasi kebebasannya sebelum kesalahannya diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa harus dilakukan secara seimbang. Artinya, kewenangan penyidik tetap sah digunakan untuk kepentingan penyidikan, tetapi harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak dasar tersangka. (*Simanjuntak, 2020*)

Di sinilah pentingnya peran penasihat hukum. Penasihat hukum berfungsi sebagai kontrol dan pelindung hak-hak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan bagi tersangka yang tidak mampu, Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Prinsip ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin akses terhadap bantuan hukum bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu.

Peranan penasihat hukum dalam tahap penyidikan sangat penting karena penyidikan merupakan fase paling rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, tersangka mengalami tekanan psikologis, intimidasi, bahkan kekerasan fisik agar mengakui perbuatannya. Kehadiran penasihat hukum berfungsi memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum, tanpa tekanan atau paksaan. Penasihat hukum juga berhak memberikan nasihat kepada tersangka, hadir dalam pemeriksaan, serta berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi oleh penyidik, selama demi kepentingan pembelaan.



Tersangka yang berada dalam penahanan pun memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh penyidik, antara lain: hak untuk menghubungi penasihat hukum, hak menerima kunjungan keluarga, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak atas surat-menyurat pribadi, serta hak mendapatkan pembinaan kerohanian. Semua hak ini bertujuan menjaga agar tersangka tetap dihormati martabat kemanusiaannya dan tidak diperlakukan sebagai objek semata dalam proses hukum.

Namun, dalam praktik, implementasi hak atas bantuan hukum ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak tersangka yang tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal penyidikan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Hambatan utama yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah advokat atau lembaga bantuan hukum yang aktif memberikan pendampingan, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya hak bantuan hukum, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya sendiri. Akibat dari tidak terlaksananya pendampingan hukum secara optimal, banyak tersangka kehilangan kesempatan untuk membela diri secara adil. Mereka sering kali dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa memahami isi atau konsekuensinya. Di sinilah pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) kerap terjadi. Kehadiran penasihat hukum sejatinya berfungsi memastikan agar prinsip tersebut tetap dihormati dan proses penyidikan tidak berubah menjadi alat pemaksaan pengakuan.

Dengan demikian, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan bukan hanya sebatas formalitas hukum, melainkan bagian esensial dari prinsip *due process of law* yang menjamin tegaknya keadilan. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin setiap tersangka mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, tanpa diskriminasi. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga bantuan hukum agar akses terhadap bantuan hukum dapat dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan hambatan penasihat hukum dalam melaksanakan perannya**

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitasnya di tengah-tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. (*Soekanto, S, 2019*)

Pertama, faktor hukum. Isu utama yang sering muncul dalam faktor ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan bersifat abstrak dan sulit diukur secara objektif, sementara kepastian hukum lebih bersifat normatif dan prosedural. Hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat pengatur dan penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana norma hukum dapat mengakomodasi rasa keadilan masyarakat serta diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Kedua, faktor penegak hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat ditentukan oleh kualitas, mentalitas, dan integritas para aparat penegak hukum. Meskipun hukum telah dibentuk



dengan baik, implementasinya di lapangan sangat bergantung pada pihak-pihak yang menjalankannya. Seperti yang disampaikan oleh J.E. Sahetapy, menegakkan keadilan tanpa kebenaran merupakan kebijakan yang keliru, sementara menegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah bentuk kemunafikan. Karena itu, dalam penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus berjalan seiring. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi gangguan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku yang seharusnya dijalankan oleh penegak hukum. (Soekanto, S, 2019)

Dalam konteks faktor penegak hukum ini, penasihat hukum (advokat) juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem peradilan yang berfungsi melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, peran penasihat hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri profesi itu sendiri maupun dari sistem peradilan dan lingkungan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal yang saling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas penasihat hukum.

Dari sisi internal, beberapa hambatan yang sering muncul antara lain:

- a. Kurangnya kompetensi dan pengalaman profesional, di mana tidak semua penasihat hukum memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks, seperti kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Minimnya pemahaman terhadap hukum acara dan strategi pembelaan sering membuat pendampingan menjadi tidak maksimal.
- b. Rendahnya integritas dan etika profesi, yang ditandai dengan perilaku tidak profesional seperti menerima suap, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain secara tidak etis, atau mengabaikan kepentingan klien.
- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya, terutama bagi penasihat hukum yang bekerja di lembaga bantuan hukum dengan dana terbatas dan banyaknya beban perkara.
- d. Tekanan psikologis dan emosional, yang timbul karena tingginya risiko, tekanan publik, atau ancaman keselamatan diri ketika membela klien dalam perkara-perkara besar.

Sedangkan dari sisi eksternal, hambatan utama yang dihadapi penasihat hukum meliputi:

- a. Intervensi dari aparat penegak hukum lain, seperti pembatasan akses penasihat hukum terhadap klien selama proses penyidikan, atau tidak diberikannya dokumen penting seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kondisi ini jelas bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP.
- b. Kurangnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, di mana keberadaan penasihat hukum sering dianggap menghambat penyidikan, bukan sebagai mitra dalam proses hukum.
- c. Tekanan masyarakat dan media massa, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, di mana penasihat hukum sering distigmakan seolah-olah membela pihak yang bersalah.
- d. Sistem peradilan yang belum ideal, ditandai dengan jadwal sidang yang molor, birokrasi berbelit, kurangnya transparansi, hingga adanya praktik koruptif di lembaga peradilan.



- e. Keterbatasan akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum. Meskipun sudah ada advokat pro bono dan lembaga bantuan hukum, cakupan pelayanan masih belum merata karena keterbatasan dana dan sumber daya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas di sini meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan hukum yang lengkap, serta dukungan keuangan yang cukup. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita hukum agar ditaati masyarakat, sehingga dukungan infrastruktur menjadi elemen penting dalam pelaksanaannya.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat menjadi tolak ukur apakah hukum tersebut efektif diterapkan atau tidak. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi pula efektivitas hukum tersebut. Dukungan masyarakat terhadap proses hukum juga sangat menentukan kinerja penasihat hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya.

Kelima, faktor kebudayaan. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana bertindak dan bersikap dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghargai proses hukum dan mendorong aparat penegak hukum, termasuk penasihat hukum, bekerja secara profesional dan berintegritas.

Pada dasarnya, kelima faktor di atas saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, hambatan-hambatan yang dihadapi penasihat hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang baik, tetapi juga pada pelaku dan sistem yang menjalankannya. Semakin selaras hubungan antara hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, maka semakin besar pula peluang terwujudnya penegakan hukum yang efektif, adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia di tengah Masyarakat. (*Soekanto, S, 2019*)

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana**

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menjamin tegaknya prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara etimologis, “perlindungan” mengandung arti tempat untuk berlindung atau upaya memberikan rasa aman terhadap ancaman atau pelanggaran. Sedangkan “hukum” merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Maka, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk upaya yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukumnya agar setiap individu, termasuk tersangka, mendapatkan jaminan hak-haknya secara adil dan manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Menurut pandangan para ahli hukum, terdapat beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum. Masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang



merugikan dan membahayakan; perlindungan terhadap potensi berbahaya dari individu yang dapat mengancam kepentingan umum; perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi oleh aparat penegak hukum; serta perlindungan terhadap keseimbangan nilai dan kepentingan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan hukum tidak hanya menyangkut korban atau masyarakat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap tersangka sebagai bagian dari sistem hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana, proses penegakan hukum mencakup beberapa tahapan, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dari seluruh tahapan tersebut, penyidikan merupakan fase yang paling krusial sekaligus paling rawan terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan awal yang bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah penyelidikan dilakukan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan aparat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan dapat ditemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHP.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan tersangka. Namun, kewenangan ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Penyidik wajib memperlakukan tersangka sebagai subjek hukum, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena tersangka tetap memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Pemberian kewenangan kepada penyidik bukanlah bentuk kekuasaan absolut, tetapi merupakan tanggung jawab profesional yang harus dijalankan secara proporsional dan berlandaskan hukum.

Dalam kerangka inilah peran penasihat hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan menghormati hak-hak tersangka. Penasihat hukum bertugas memberikan pendampingan kepada tersangka sejak tahap awal pemeriksaan, memastikan tidak ada tekanan fisik maupun psikis selama proses interogasi, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan *due process of law*. Berdasarkan Pasal 54 KUHP, setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas permintaan sendiri maupun karena ketentuan undang-undang. (*Rantung, J. A, 2013*)

Adapun hak-hak tersangka yang wajib dilindungi selama penyidikan antara lain:

- a. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dalam bentuk apa pun.
- b. Hak untuk didampingi penasihat hukum, sesuai Pasal 54 KUHP, agar tersangka mendapatkan pendampingan profesional selama pemeriksaan.
- c. Hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP, agar tersangka memahami dasar hukum pemeriksaannya.
- d. Hak untuk berkomunikasi secara pribadi dengan penasihat hukum, tanpa campur tangan penyidik.



- e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, sehingga setiap penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat formil dan materil yang sah.
- f. Hak untuk mengajukan praperadilan, apabila tersangka merasa bahwa penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dilakukan secara tidak sah.
- g. Hak atas pemeriksaan yang cepat dan tidak berlarut-larut, untuk menjamin kepastian hukum.

Semua hak tersebut merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum terhadap tersangka agar proses penyidikan tidak berubah menjadi bentuk penindasan. Perlindungan ini juga merupakan implementasi dari prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan tersangka sebagai pihak yang belum tentu bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*KUHAP, 1981*)

Perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara penyidik, penasihat hukum, dan lembaga peradilan. Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum dan asas-asas kemanusiaan, sementara penasihat hukum harus menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas untuk memastikan hak-hak kliennya tidak dilanggar. Dalam hal ini, negara melalui sistem peradilannya berkewajiban menjamin agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan bukan sekadar bentuk kewajiban hukum formal, melainkan manifestasi nyata dari prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam negara hukum Indonesia. Upaya penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga harus menjamin bahwa proses pencarian kebenaran dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar manusia. Melalui perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan negara dan hak individu, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berkeadaban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran penasihat hukum dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasihat hukum merupakan elemen krusial dalam menjamin tegaknya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah penegakan hukum pidana, sebab pada tahap ini terjadi interaksi langsung antara aparat penegak hukum dan tersangka. Dalam konteks ini, posisi tersangka sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan warga negara.

Penasihat hukum berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Melalui pendampingan, penasihat hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan tersangka memahami hak-haknya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*), seperti hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, hak untuk didampingi selama pemeriksaan, hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat penangkapan dan penahanan.



Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran penasihat hukum seringkali tidak berjalan optimal. Terdapat sejumlah faktor penghambat, antara lain terbatasnya akses tersangka terhadap penasihat hukum terutama dalam perkara yang melibatkan masyarakat ekonomi lemah, rendahnya kesadaran hukum aparat penyidik terhadap pentingnya pendampingan hukum, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap penasihat hukum yang dianggap sebagai penghalang proses penyidikan, padahal kehadiran mereka justru menjadi mekanisme kontrol terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu, efektivitas peran penasihat hukum sangat bergantung pada sinergi antara berbagai elemen penegakan hukum: regulasi yang jelas, penegak hukum yang berintegritas, tersangka yang memahami haknya, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial tersebut, maka prinsip perlindungan hak tersangka hanya akan menjadi formalitas tanpa makna substantif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penasihat hukum bukan hanya pelengkap prosedural dalam sistem peradilan pidana, melainkan bagian esensial dari perlindungan hak konstitusional tersangka. Keberadaan mereka mencerminkan sejauh mana negara menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesiapokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## **SARAN**

### **1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan**

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Revisi dan penyempurnaan terhadap KUHAP harus diarahkan agar akses terhadap penasihat hukum dapat diberikan tanpa diskriminasi dan sejak tahap penyelidikan awal. Selain itu, perlu adanya mekanisme kontrol dan sanksi tegas bagi aparat penegak hukum yang terbukti melanggar hak tersangka atau menghalangi penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya.

### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)**

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan etika profesi di kalangan penyidik agar memahami bahwa kehadiran penasihat hukum bukanlah bentuk perlawanan terhadap proses penyidikan, melainkan jaminan atas profesionalitas dan legitimasi proses hukum itu sendiri. Pelatihan berkelanjutan mengenai hak asasi manusia, asas due process, dan perlindungan terhadap tersangka perlu ditingkatkan agar penegakan hukum berjalan secara humanis dan berkeadilan.

### **3. Bagi Penasihat Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)**

Penasihat hukum diharapkan mampu menjalankan tugas pendampingan dengan integritas tinggi, menjunjung asas objektivitas, serta menempatkan kepentingan hukum dan hak asasi tersangka di atas kepentingan pribadi atau politik. LBH perlu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum gratis agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak, terutama dalam perkara pidana yang kompleks.



#### 4. Bagi Masyarakat dan Tersangka

Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut haknya ketika berhadapan dengan proses hukum, serta tidak mudah terintimidasi oleh aparat penegak hukum.

#### 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara empiris efektivitas pelaksanaan hak-hak tersangka di lapangan, serta bagaimana implementasi peran penasihat hukum dalam berbagai daerah di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk menghasilkan rekomendasi konkret dalam pembaruan hukum acara pidana dan memperkuat sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Rantung, J. A. (2013). *Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. *Lex Crimen*, 2(5), 100–107. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Republik Indonesia. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jakarta: Grahamedia Press.
- Simanjuntak, V. (2020). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*.